



**PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, lahir di Purwodadi, 11 April 1961, umur 56, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS di Kantor Pertanian Pemkab. Boven Digoel, alamat di RT xx, RW x, Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

dan

**Pemohon I**, lahir di Semarang, 23 Mei 1958, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di RT xx, RW x, Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Register Perkara Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.Mrk., tanggal 9 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1982, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kecamatan Grobogan, Kabupaten Purwodadi, Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan dengan Pemohon I tersebut adalah Bapak Kromo (alm) (paman Pemohon II) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada imam kampung Grobogan, Kabupaten Purwodadi, Provinsi Jawa Tengah yang bernama Bapak Supardi (alm), untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, disaksikan oleh Saksi pertama bernama Bapak Parmin (alm), dan saksi kedua bernama Bapak Parjo (alm).

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, namun dalam pengurusan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II mengambil domisili hukum di Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke (rumah orang tua Pemohon I).

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Anak**, perempuan, berumur 35 tahun, telah berkeluarga. Dalam Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, *Cucu*, laki-laki, berumur 17 tahun, adalah cucu Pemohon I dan Pemohon II.

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tidak mencatatkan ke Kantor Urusan Agama dikarenakan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II mendadak Transmigrasi ke Merauke, sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dengan telah dikeluarkannya surat keterangan dari kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, akan tetapi surat tersebut hilang;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Distrik Mandobo guna mengurus Kutipan Akta Nikah tetapi KUA Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel menolak mengeluarkan Buku Nikah, sebagaimana surat Penolakan Nomor: B-09/Kua.26.14.01/PW.05/02/2018, tertanggal 22 Februari 2018.

7. Bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna mengurus Buku Nikah yang akan dijadikan sebagai alasan hukum untuk Pemohon I dan Pemohon II untuk berangkat Umroh pada bulan Oktober 2018 di Kabupaten Merauke.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini,

2 | H I m  
P e n t e p a n   N o m o r :   1 6 / P d t . P / 2 0 1 8 / P A   M r k

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1982, di Purwodadi, Provinsi Jawa Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SUBDIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini para Pemohon hadir sendiri dan menghadap di persidangan.

Bahwa permohonan para Pemohon telah lebih dahulu diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Merauke selama 14 (empat belas) hari untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan keberatan, namun ternyata tidak ada pihak yang keberatan.

Bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dan dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa kemudian majelis hakim melakukan tanya jawab kepada para Pemohon seputar pelaksanaan pernikahan para Pemohon yang pada intinya para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II sebelumnya pernah menikah dengan Ruslan pada tahun 1970, menurut tatacara agama Kristen, kemudian dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **Anak**
- Bahwa suami Pemohon/suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 1975.

3 | Hlm  
Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2018/PA Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I bukan ayah kandung Pemohon II ( ), bukan kakak kandung Pemohon II yang bernama Adik, dan juga bukan adik kandung Pemohon II yang bernama Adik. Karena ketiganya beragama Kristen.
- Bahwa Pemohon II sebelum melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I telah memeluk agama Islam (muallaf).
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II pada saat pernikahan para Pemohon adalah Bapak Kromo, yaitu Paman Pemohon II atau adik dari Bapak Adik yang telah memeluk agama Islam.
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah penghulu kampung (Imam) di tempat tinggal para Pemohon tinggal dahulu, yakni *Penghulu*.
- Bahwa para Pemohon tidak sempat mencatatkan pernikahannya karena di buru-buru ikut transmigrasi ke Merauke. Para Pemohon pernah mendapat surat keterangan menikah dari Dinas Transmigrasi, namun pada tahun 2009, surat keterangan tersebut hilang bersama dokumen-dokumen lainnya saat rumah para Pemohon di Boven Digoel terbakar.
- Bahwa para Pemohon transmigrasi ke Merauke pada bulan Januari 1983 sedangkan pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada bulan Desember 1982 atau sebulan setelah para Pemohon menikah.
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: *Anak Perempuan*.
- Bahwa *cucu* adalah cucu Pemohon II / anak dari anak yang bernama Guntur.
- Bahwa Pemohon I menjadi PNS pada tahun 1993, Pemohon I bertugas di Kabupaten Boven Digoel sehingga para Pemohon pindah ke Kabupaten Boven Digoel.
- Bahwa sejak Pemohon I menjadi PNS, nama Pemohon II telah masuk dalam KP4 Pemohon I.
- Bahwa para Pemohon selama menikah tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan selama ini tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon.

4 | H l m  
Pentapan Nomor: 16/Pdt.P/2018/PA Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Pemohon I**) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Pemohon II**) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boven Digoel, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor: xxxxx12305120003, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Penolakan Pengeluaran buku nikah, Nomor: B-xx/Kua.26.14.1/PW.xx/xx/2018, tertanggal 22 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Mindiptana, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3.

Bahwa untuk memperkuat alat buktinya, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi Pertama: Saksi**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di Kurik IV, Kampung Jaya Makmur, RT xx, RW x, Distrik Kurik, kabupaten Merauke. Di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- \* bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon I;
- \* bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Kecamatan Grobogan, Kabupaten Purwodadi, Jawa Tengah;
- \* bahwa Saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengajukan *itsbat* (pengesahan) terhadap pernikahan yang mereka lakukan;

5 | H l m

Pentapan Nomor: 16/Pdt.P/2018/PA Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* bahwa Para Pemohon meminta pernikahannya diistbatkan agar bisa mengurus buku nikah baru, karena sejak menikah sampai sekarang keduanya belum mempunyai buku nikah;
- \* bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan secara syariat Islam pada tahun 1982 / sebulan sebelum para Pemohon berangkat Transmigrasi ke Merauke;
- \* bahwa pada saat itu saksi ikut menghadiri langsung pernikahan para Pemohon;
- \* bahwa pada waktu pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati beranak 1;
- \* bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan pertalian (mahram), baik mahram (pertalian) nasab, semenda maupun sesusuan;
- \* bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II semula beragama Kristen namun sebelum nikah telah memeluk Islam (muallaf);
- \* bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah paman Pemohon II yang beragama Islam, bernama: *Paman* kemudian dialihkan kepada penghulu / modin kampung;
- \* bahwa selama berumah tangga sampai sekarang para Pemohon hidup dalam keadaan rukun, mereka hidup bersama layaknya suami isteri, dan selama itu tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, bahkan saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : *anak perempuan*;
- \* bahwa pengajuan Itsbat ini agar para Pemohon mendapatkan kepastian hukum yang ditandai dengan adanya buku nikah dan digunakan untuk mengurus kelengkapan daftar Umroh;
- \* bahwa saksi transmigrasi ke Merauke pada tahun 1984, sejak saat itu saksi ditempatkan dan tinggal di lokasi transmigrasi di Daerah Kurik.

Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan menerima serta tidak menambahkan keterangan tersebut;

**Saksi kedua: Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di Kurik IV, Kampung Jaya Makmur, RT xx, RW x, Distrik Kurik,

6 | H l m  
Pentapan Nomor: 16/Pdt.P/2018/PA Mrk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merauke, di depan sidang, saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- \* bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga orangtua Pemohon I. para Pemohon sering berkunjung ke rumah orangtua Pemohon I di Kurik;
- \* bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Kecamatan Grobogan, Kabupaten Purwodadi, Jawa Tengah;
- \* bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan *itsbat* (pengesahan) terhadap pernikahan yang mereka lakukan;
- \* bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta pernikahannya di *itsbatkan* karena sejak menikah sampai sekarang keduanya belum mempunyai buku nikah;
- \* bahwa saksi tidak tahu kapan para Pemohon menikah, tetapi sejak sama-sama transmigrasi ke Merauke pada tahun 1983, saksi kenal dengan para Pemohon keduanya sudah dikenal sebagai pasangan suami-istri;
- \* bahwa saksi mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon dari cerita sesama transmigran dan dari surat keterangan dari Dinas Transmigrasi;
- \* bahwa selama berumah tangga sampai sekarang para Pemohon hidup dalam keadaan rukun, mereka hidup bersama layaknya suami isteri, dan selama itu tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, bahkan saat ini telah dikaruniai satu orang anak bernama : *anak*;
- \* bahwa para Pemohon mengajukan *itsbat* bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum yang ditandai dengan adanya buku nikah dan digunakan untuk mengurus kelengkapan daftar umroh.

Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan menerima serta tidak menambahkan keterangan tersebut.

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

7 | Hlm  
Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2018/PA Mrk



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon untuk di itsbatkan / disahkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1982 di wilayah Kecamatan Grobogan, Kabupaten Purwodadi, Jawa Tengah, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ini.

Menimbang bahwa terhadap surat bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan bukti autentik identitas para Pemohon sebagai orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Boven Digoel yang merupakan salah satu wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Merauke. Dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada pengadilan yang berwenang (vide Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Bukti P.2, membuktikan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dan Pemohon adalah istri. Bukti P.3 membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel.

Menimbang bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

8 | H l m  
P e n t e p a n   N o m o r :   1 6 / P d t . P / 2 0 1 8 / P A   M r k





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pertama yang kesaksiannya dicatat selengkapanya dalam Berita Acara sidang yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I, bahwa saksi mengetahui dan hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah kediaman saksi sendiri di wilayah Kecamatan Grobogan pada tahun 1982, saksi juga mengetahui pada saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II janda mati anak 1, keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan yang menjadi wali nikah Pemohon II bapak Kromo, paman Pemohon II yang kemudian menyerahkan/dialihkan kepada penghulu/modin kampung. Saksi juga mengetahui dulunya Pemohon II beragama Kristen dan sesaat sebelum menikah telah memeluk agama Islam. sehingga patut diyakini saksi I mengetahui tentang pernikahan tersebut, karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan dalam perkara ini.

Bahwa saksi kedua yang kesaksiannya dicatat selengkapanya dalam Berita Acara sidang yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah tetangga orangtua Pemohon I di Kampung Kurik, bahwa saksi juga mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikenal sebagai suami istri sejak sama-sama ikut transmigrasi ke Merauke dan saksi juga mengetahui bahwa selama berumah tangga sampai sekarang, para Pemohon hidup dalam keadaan rukun, mereka hidup bersama layaknya suami isteri, selama itu tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, bahkan saat ini sudah dikaruniai satu orang anak, karenanya keterangan tersebut dapat di terima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat, terhadap kesaksian tersebut telah merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini dan sejalan dengan ketentuan Pasal 307, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

9 | H l m  
P e n t e p a n   N o m o r :   1 6 / P d t . P / 2 0 1 8 / P A   M r k



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah menikah sah pada tanggal 10 Desember 1982 di Kecamatan Grobogan, Kabupaten Purwodadi, Jawa Tengah dan tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa para Pemohon tidak sempat mencatatkan pernikahannya karena keburu ikut transmigrasi ke Merauke.
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara syariat Islam dan tidak ada halangan yang dapat membatalkan akad pernikahannya.
- Bahwa para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk digunakan syarat pendaftaran administrasi Ibadah umroh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1982 di Kecamatan Grobogan, Kabupaten Purwodadi, Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan demi tepat gunanya sebuah penetapan, meskipun tidak dimohonkan dalam petitum permohonannya, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan / Distrik yang mewilayahi dimana pernikahan para Pemohon dahulu dilaksanakan atau di tempat tinggal para Pemohon sekarang ( Kantor Urusan Agama Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel) yang diktumnya juga termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntaire* yang menurut sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan termuat dalam diktum penetapan di bawah ini.

---

10 | H l m  
P e n t e p a n   N o m o r :   1 6 / P d t . P / 2 0 1 8 / P A   M r k



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1982 di Kecamatan Grobogan, Kabupaten Purwodadi, Provinsi Jawa Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Mindiptana, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan di Merauke pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami **Nur Muhammad Huri, S.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.** dan **Hasan Ashari, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Saiful Mujib, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Amni Trisnawati, S.HI., M.A.**

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Hasan Ashari, S.HI.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Saiful Mujib, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

11 | HIm  
Pentapan Nomor: 16/Pdt.P/2018/PA Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	170.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	261.000,00

**Terbilang: dua ratus enam puluh satu ribu rupiah**

Merauke, 4 April 2018

Untuk Salinan, bunyi yang sama  
dengan aslinya

Panitera

**Abdul Rahim, S.Ag., M.H.**

12 | Hlm  
Pentapan Nomor: 16/Pdt.P/2018/PA Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)